



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

Jl. Engku Putri Telp. (0778) 467631, 467632 Fax. (0778) 467648
Http: www.skpd.batamkota.go.id E-mail : setdprd@batamkota.go.id

B A T A M

Kode Pos : 29432

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM NOMOR : 19 /KPTS/170/IX/2019

TENTANG PENETAPAN CALON PIMPINAN DPRD KOTA BATAM MASA JABATAN 2019 - 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 165 ayat (4) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam tentang Penetapan Calon Pimpinan DPRD Kota Batam Masa Jabatan 2019 - 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
 5. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2018 Nomor 6);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 695 Tahun 2019 tanggal 23 Agustus 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
 2. Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Nomor : 640/IN/DPP/IX/2019 tanggal 09 September 2019 perihal Pengesahan dan Penetapan Calon Ketua DPRD Kota Batam;
 3. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem Nomor : 009-SK/DPP-NasDem/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019 tentang Penetapan Wakil Ketua DPRD Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau Periode 2019 - 2024 dari Partai NasDem;
 4. Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor : R-876/GOLKAR/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019 perihal Penetapan Calon Pimpinan DPRD Kota Batam;
 5. Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor : 08-0173/Kpts/DPP-GERINDRA/2019 tanggal 16 Agustus 2019 tentang Pimpinan DPRD dan Ketua Fraksi DPRD Partai Gerindra Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau Periode TA 2019 - 2024;
 6. Kesimpulan Rapat Paripurna Ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019 tanggal 12 September 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam Masa Jabatan 2019 - 2024 meliputi :
1. **NURYANTO, SH. MH** sebagai **Ketua**;
 2. **MUHAMMAD KAMALUDDIN** sebagai **Wakil Ketua**;
 3. **RUSLAN M ALI WASYIM, SH** sebagai **Wakil Ketua**;
 4. **IMAN SUTIAWAN, SE, MM** sebagai **Wakil Ketua**.
- KEDUA** : Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diresmikan dengan keputusan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.
- KETIGA** : Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam sebelum memangku jabatannya mengucapkan Sumpah/Janji yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batam

Pada tanggal 12 September 2019

PIMPINAN SEMENTARA DPRD KOTA BATAM
KETUA,



PUTRA YUSTISI RESPATY